

TUGAS AKHIR

**Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Hak
Korban Pada Tragedi Kanjuruhan Ditinjau Dari Hukum HAM**

Oleh:
Choirul Hidayat
NIM: 202010110311063



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024

**KAJIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMENUHAN HAK
KORBAN PADA TRAGEDI KANJURUHAN DITINJAU DARI HUKUM DAN
HAM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
CHOIRUL HIDAYAT
NIM: 202010110311063

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

KAJIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMENUHAN
HAK KORBAN PADA TRAGEDI KANJURUHAN DITINJAU DARI
HUKUM DAN HAM

Diajukan Oleh:

CHOIRUL HIDAYAT

202010110311063

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Cholidah, SH., MH



Prof. Dr. C. Tungat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

CHOIRUL HIDAYAT

202010110311063

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CHOIRUL HIDAYAT

NIM : 202010110311063

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMENUHAN HAK KORBAN PADA TRAGEDI KANJURUHAN DITINJAU DARI HUKUM DAN HAM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2024



Choirul Hidayat

ABSTRAKSI

Nama : Choirul Hidayat
Nim : 202010110311063
Judul : Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Ham Korban Pada Tragedi Kanjuruhan Ditinjau Dari Hukum HAM
Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D.
: Cholidah, SH., MH.

Kasus Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan dalam dunia sepak bola dengan sekala korban sangat tinggi mencapai 135 korban jiwa yang diakibatkan oleh kelalaian prosedur pengendalian massa, maka keadilan korban kanjuruhan menjadi unsur penting yang harus dipenuhi pelaku dan juga negara. Oleh karena itu penelitian ini akan ditujukan sebagai kajian pembahasan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak apa saja yang wajib diperoleh korban, dan penyelesaiannya agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Terdapat empat pelanggaran HAM utama dalam tragedi ini: Pelanggaran Hak Hidup, Hak atas Rasa Aman, Hak Bebas dari Tindakan Tidak Manusiawi, dan Hak atas Akses terhadap Keadilan. Pelaku dan negara wajib bertanggung jawab kepada korban dan keluarganya dengan memberikan restitusi, kompensasi, dan pengobatan terhadap trauma maupun luka fisik. Dalam hal ini PSSI dan PT LIB sebagai aktor non lapangan belum tersentuh hukum.

Kata kunci: Tragedi Kanjuruhan, HAM, Tanggung jawab

ABSTRACT

Name : *Choirul Hidayat*
Nim : *202010110311063*
Tittle : *Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Hak Korban Pada Tragedi Kanjuruhan Ditinjau Dari Hukum HAM*
Adviser : *Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D.*
: *Cholidah, SH., MH.*

The Kanjuruhan case is a humanitarian tragedy in the world of football with a high number of victims, reaching 135 deaths due to negligence in crowd control procedures. Justice for the Kanjuruhan victims is a crucial element that must be fulfilled by both the perpetrators and the state. Therefore, this research is aimed at examining the potential human rights violations, the rights that must be granted to the victims, and the resolution that aligns with applicable laws. The method used in this study is normative juridical with literature review techniques for data collection. There are four main human rights violations in this tragedy: the Right to Life, the Right to Security, the Right to Freedom from Inhumane Treatment, and the Right to Access Justice. The perpetrators and the state are obligated to take responsibility for the victims and their families by providing restitution, compensation, and treatment for both physical injuries and trauma. In this context, PSSI and PT LIB as non-field actors have not yet faced legal consequences.

Keyword: *Kanjuruhan Tragedy, Human Rights, Responsibility*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur yang tak terhingga saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang begitu melimpah, sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Hak Korban Pada Tragedi Kanjuruhan Ditinjau Dari Hukum HAM". Skripsi ini saya susun dengan penuh dedikasi dan ketekunan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan penuh rasa terima kasih, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muntako dan Ibu Ainudah selaku orang tua penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tiada henti. Mereka adalah pilar kekuatanku, yang selalu ada di setiap langkah perjalanan ini, memberikan semangat dan motivasi di saat penulis merasa lelah. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Mereka telah mengajarkan penulis arti dari kerja keras, ketekunan, dan keikhlasan. Setiap pencapaian yang penulis raih adalah hasil dari doa dan dukungan mereka yang tulus. Penulis sangat bersyukur dan merasa beruntung memiliki mereka dalam hidup penulis. Kehadiran mereka adalah anugerah

terbesar yang Tuhan berikan, dan penulis dedikasikan skripsi ini untuk mereka sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga.

2. Adik Charul Davin Bin Hidayat. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada adikku yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat dalam setiap langkah perjalanan ini. Dengan dukunganmu yang tulus dan dorongan positifmu, penulis merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih Semoga kebaikanmu kepada penulis akan berbuah keberhasilan dan kesuksesanmu di masa depan.
3. Para sahabat baik ku yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para sahabat yang telah menjadi penopang dan sumber inspirasi selama perjalanan menyusun skripsi ini. Dukungan, semangat, dan dukungan moral yang kalian berikan telah membuat perjalanan ini lebih berarti dan menyenangkan. Kalian telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi, serta membantu dengan nasihat yang berharga. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Semoga persahabatan kita terus terjalin dan kita bisa merayakan kesuksesan bersama-sama di masa depan.
4. Pembimbing I Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D. dan Pembimbing II Ibu Cholidah, SH., MH. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. Bapak/Ibu telah memberikan waktu dan energi untuk membimbing saya melalui

setiap langkah proses penelitian dan penulisan. Bimbingan Bapak/Ibu tidak hanya memberikan panduan akademis, tetapi juga inspirasi untuk terus belajar dan berkembang. Saya sangat menghargai kesabaran dan dedikasi Bapak/Ibu dalam membimbing saya menghadapi berbagai tantangan. Semoga bimbingan dan ilmu yang Bapak/Ibu berikan selalu menjadi berkah bagi saya di masa depan. Terima kasih atas semua pengorbanan dan dukungan Bapak/Ibu.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan dan bantuan selama perjalanan akademik saya, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kerja keras Bapak/Ibu serta semua staf sangat berarti bagi kelancaran studi saya. Semoga kerja keras dan dedikasi Bapak/Ibu serta seluruh staf dapat terus menginspirasi dan memberi manfaat bagi semua mahasiswa di universitas ini. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Demikian tugas akhir ini penulis susun, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi seluruh korban Tragedi Kanjuruhan dan para praktisi tentunya. Semoga tugas akhir ini tidak hanya menjadi capaian pribadi, tetapi juga menjadi titik awal untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Malang 10, Juli 2024


Choirul Hidayat



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Halaman Persetujuan:.....	ii
Lembar Pengesahan:	iii
Surat Pernyataan:	iv
Abstraksi	v
<i>Abstrak</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Daftar Pustaka.....	xvi
Scan Sertifikat Plagiasi	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian	13
H. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Hidup.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Bebas dari Segala Bentuk Perlakuan Tidak Manusiawi	36
D. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Rasa Aman	40
E. Tinjauan Umum tentang Hak atas Keadilan Menurut Hukum HAM	43

F. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Penyelenggaraan Event Olahraga (Sepak Bola).....	46
G. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Pihak Keamanan (Polisi dan Militer) Dalam Event Sepak Bola.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Kanjuruhan di Malang.....	59
B. Hak-hak yang Harus Diberikan Kepada Korban dan Keluarga Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia.	78
C. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tragedi Kanjuruhan Sesuai dengan Standar Hukum HAM.....	84
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing.....	121
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi	123



DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu.....	13
Table 2. Nama para pihak yang memiliki peran penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Titik Penembakan Gas Air Mata dan Arah Mata Angin di Stadion61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Akhir
Lampiran 2. Kartu Kendali



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrey Sujatmoko. 2009. *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 5.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. Hal. 65.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2003. Hal. 42-43.
- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*. Depok. PT Raja Grafindro Persada. Hal. 25.
- F. Soegeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. UAJ Yogyakarta. Yogyakarta. Hal. 77.
- Moleong. L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 8.
- Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, & Instrument Dasar*. Makasar. CV. Social Politic Genius. Hal. 13-14.
- Sholahuddin Al Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Malang. UMM Press. Hal. 20.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 53.
- Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 11.
- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. 2022. *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*. Penerbit Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jakarta. Hal. 127.
- Titon Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya. Hal. 7.
- United National. 1985. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. Para. 58.
- Wiyono. R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 9.

Jurnal:

- Anjelia Debra. Dkk. 2023. *Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Sosial. Politik dan Hukum. Vol. 2 No. 6. Hal. 558.
- Carolus Boromeus Kusmaryanto. 2021. *Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights)*. Jurnal Ham. Vol. 12 No. 3. Hal. 527.
- Christanugra Philip. 2016. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol. IV No. 2. Hal. 34.
- D. E. Pratama dan R. Apriani. 2023. *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan*. Supremasi Hukum. Vol. 19 No. 1. Hal. 1–15.
- Ditta Febrieta dan Yuarini Wahyu Pertiwi. 2018. *Rasa Aman Sebagai Prediktor Kepercayaan Masyarakat dengan Hadirnya Polisi*. MEDIAPSI. Vol. 4. No. 2. Hal. 70.
- Eva Achjani Zulfa. 2015. *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*. Lex Jurnalica Vol. 3. No. 1. Hal. 13.
- Haposan Siallagan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol. 18 No. 2. Hal 135.
- Irawan Adi Wijaya. 2018. *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak pidana*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 6 No.2. Hal. 95.
- Kartika Widya Utama. (et.al.). 2022. *Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 51. No. 4. Hal. 419.
- Lisnawaty Badu. 2010. *Pengaturan Dan Perlindungan Ham Dalam Uud 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*. Jurnal Legalilos. Vol 3 No. 2. Hal. 38.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo. 2018. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika. Vol. 33 No. 2. Hal. 266.
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. 2018. *Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 4. Hal. 374.
- Octavian Dwi Putra dan Ina Rosmaya. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Represif Pada Peristiwa Kerusakan Suporter Di Kanjuruhan Kabupaten Malang*. JUDICIARY. Vol. 12 No. 1. Hal. 50.

- Reinhard B. Sampou. 2019. *Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/x/2010*. Lex Et Societatis Vol. VII No. 7. Hal. 58.
- Rena Yulia. 2012. *Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 3. 278-279.
- Rommy Patra. 2018. *Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol. 15. No. 3. Hal. 567.
- Supriyono. 2017. *Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivisme*. Jurnal Ilmiah Fenomena. Vol. XV No. 2. Hal. 1699.
- Suparman Marzuki. 2013. *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 2013, Hal. 197.
- Susani Triwahyuningsih. 2018. *Perlindungan dan Penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia*. Vol. 2 No. 2. Hal. 119.
- Yanes S. Merentek. 2018. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*. Lex Privatum Vol. VI No. 9. Hal. 184.
- Yumna Sabila. (et.al.). 2018. *Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal Justisia. Vol 3. No 2. Hal. 207.

Peraturan:

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

FIFA Stadium Safety and Security Regulations

International Covenant Civil and Political Right.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Statuta Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Edisi 2019.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Universal Declaration of Human Rights.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Internet:

Age Deta. *Daftar Bencana Sepak Bola Terbesar di Dunia Selain Tragedi Kanjuruhan.* <https://www.bola.net/indonesia/daftar-bencana-sepak-bola-terbesar-di-dunia-selain-tragedi-kanjuruhan-11bd2f.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

CNN Indonesia. *Kronologi detik-detik mencekam di tragedi kanjuruhan,* <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221003142158-142-855721/kronologi-detik-detik-mencekam-di-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

Equality Human Rights. *Article 3: Freedom from torture and inhuman or degrading treatment.* <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment>, diakses pada tanggal 3 Juli 2024.

Komnas HAM RI, *Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM,* <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

Muhammad Aminudin, *Update Terbaru Korban Tragedi Kanjuruhan 21 Oktober 2022: 794 Orang,* <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6361927/update-terbaru-korban-tragedi-kanjuruhan-21-oktober-2022-794-orang>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

M Bagus Ibrahim, *Puluhan Keluarga dan Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Ganti Rugi ke LSPK,* <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d->

[6534411/puluhan-keluarga-dan-korban-tragedi-kanjuruhan-ajukan-ganti-rugi-ke-lpsk](#), diakses pada 6 Juni 2024.

Nugraha Perdana, Handi Hartik, *Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusakan, hingga Penetapan Tersangka*, https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusakan-hingga#google_vignette, diakses pada 25 Mei 2024.

Rizky L Pratama, *Mahkamah Agung Perberat Hukuman Ketua Panpel Arema FC dalam Kasus Kanjuruhan*, <https://www.kompas.tv/olahraga/446838/mahkamah-agung-perberat-hukuman-ketua-panpel-arema-fc-dalam-kasus-kanjuruhan>, diakses pada 6 Juni 2024.

Suci Rahayu, *Setahun Tragedi Kanjuruhan, Kontra Ungkap Beragam Kejanggalan*, <https://bola.kompas.com/read/2023/09/28/21142708/setahun-tragedi-kanjuruhan-kontras-ungkap-beragam-kejanggalan>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

Suci Rahayu, Aloysius Gonsaga, *Resmi Ditahan Dirut PT LIB Akhmad Lukita Patuh Jalani Proses*, <https://bola.kompas.com/read/2022/10/25/04000088/resmi-ditahan-dirut-pt-lib-akhmad-lukita-patuh-jalani-proses>, diakses pada 6 Juni 2024.

United National Human Rights, *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

United National Human Rights, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

Lain-Lain:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Sby*. Hal. 644-645.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby*. Hal. 458-459.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Nomor 922 K/Pid/2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 923 K/Pid/2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 12/Pid.B/2023/PN Sby.*

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022.* Jakarta. Hal. 8-9.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. *Satu Tahun Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Komnas HAM Meminta Para Pihak untuk Memenuhi Hak-hak Korban dan Melanjutkan Perbaikan Sistem Persepakbolaan Indonesia yang Menempatkan Keselamatan Manusia Sebagai Keutamaan.* Jakarta. Hal. 6.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan.* Jakarta. Hal. 3.

Wawancara dengan Satria Dwi Aprilian, Suporter Arema, Dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2024.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Choirul Hidayat

Nim : 202010110311063

Dengan Judul Skripsi :

"Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Hak Korban Pada Tragedi Kanjuruhan Ditinjau Dari Hukum HAM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum